



**PUTUSAN**

**Nomor 52/PDT/2021/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Stefanus Anggut**, bertempat tinggal di Langgo Langkas, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;

2. **Thomas Bosko Pepagus**, bertempat tinggal di Jalan Anoa, RT. 019/ RW. 004, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;

Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II, memberikan kuasa kepada Fridolinus Sanir, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Office FRIDO LINUS SANIR, S.H & PARTNERS yang beralamat di Jalan Ruteng – Liang Bua, Golo Bilas, Kelurahan Pau, Ruteng – Flores, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2020, yang telah di aftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 12 Oktober 2020 dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 110/KS/PDT/2020/PN.Rtg., sebagai **Para Pembanding** semula **Para Tergugat** ;

**Lawan**

**Yohanes Sardino**, berkedudukan di Langgo Nderu/ Gang Ujung Pandang RT.020/ RW. 010, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Durman Paulus, SH., Advokat pada Kantor Advokat DURMAN PAULUS, SH & PARTNERS Flores – NTT yang

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 52/PDT/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Glodial Ruteng, RT 037 / RW 002,  
Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong,  
Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September  
2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadila  
n Negeri Ruteng pada tanggal 22 September 2020 dala  
m Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 101/KS/PDT/  
2020/PN.Rtg, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 52/PDT/2021/PT KPG, tanggal 24 Maret 2021, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Rtg Serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 16 Pebruari 2021 dengan Register Nomor 36/PDT.G/2020/PN Rtg., yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi Jual Beli antara Penggugat dengan Petrus Gampur sebagaimana telah diuraikan dalam Posita Gugatan Penguat, tersebut di atas adalah **sah menurut hukum**;
3. Menyatakan menurut hukum tanah bahwa tanah objek sengketa dengan luas kurang lebih 1.165 m<sup>2</sup> serta batas-batas sebagai berikut:
  - Timur : tanah milik Frans Malung, dengan panjang bagian timur ± 53 meter;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 52/PDT/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanah milik Martinus Sati, dengan panjang bagian barat  $\pm 53$  meter;
- Utara : tanah milik Petrus Gampur, dengan panjang bagian utara  $\pm 22,85$  meter;
- Selatan : jalan raya, dengan panjang bagian selatan  $\pm 18,20$  meter;

Adalah sah tanah milik Penggugat;

4. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan TERGUGAT I serta TERGUGAT II, sebagai mana terurai dalam Positan Gugatan Penggugat tersebut di atas adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan yaitu Kepolisian ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.242.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut para Pembanding semula para Tergugat menyatakan banding sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 36/Pdt.G/2020/PN. Rtg tanggal 22 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa Pernyataan permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding semula Penggugat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ruteng sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Rtg tanggal 24 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan Memori Banding Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Rtg tanggal 2 Maret 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 2 Maret 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahu dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat, sebagaimana disebut dalam Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Rtg tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ruteng;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya para Pembanding semula para Tergugat telah menyampaikan keberatan-keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Rtg 16 Pebruari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan keberatan atau memori banding Penggugat Pembanding selanjutnya adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 52/PDT/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Judex Facti yang memeriksa / mengadili perkara pada tingkat pertama ini pada halaman 45, 46, 47, 48, 49 sampai dengan halaman 50 sangat merugikan Tergugat Pembanding oleh karena didalam proses pemeriksaan perkara tingkat pertama Judex Facti tidak menjalankan proses peradilan sebagaimana mestinya, karena ada beberapa fakta yang terungkap dalam persidangan tidak dimuat dan tidak dijadikan pertimbangan dalam keseluruhan putusan seperti:

- Sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dimana keterangan saksi yang diajukan Tergugat Pembanding menerangkan bahwa saksi FRANSISKUS MALUNG, saksi STEFANUS JEHAUT, saksi DOMITIANUS NATALIUS TAMBUK dan saksi DAMIANUS MANTUR yang diambil keterangannya dibawah sumpah tanggal 26 Februari 2021 yang menerangkan fakta hukum baru yang diperoleh dalam persidangan di atas tanah milik Tergugat Pembanding yang sebagiannya disengketakan Penggugat Terbanding adalah batas bagian TIMUR obiek sengketa dikuasai LEONARDI MALUNG dan PANKRATIUS MALUNG yang memiliki rumah tinggal dan batas bagian BARAT obiek sengketa dikuasai FRANSISKUS ELENS PALANG SAM juga memiliki rumah tinggal di atasnya. Artinya, faktuil batas tanah disengketakan Penggugat Terbanding adalah sebagai berikut:

TIMUR : berbatasan dengan LEONARDI MALUNG dan PANKRATIUS MALUNG;

BARAT : berbatasan dengan FRANSISKUS ELENS PALANG SAM;

Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya;

Utara : berbatasan dengan Jalan;

(untuk jelasnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan).

- Fakta yang terungkap dalam persidangan dimana keterangan saksi yang diajukan Tergugat Pembanding yaitu saksi DAMIANUS MANTUR yang pada intinya menerangkan Tergugat Pembanding saat itu langsung menyampaikan keberatan ke BPN Manggarai dan terbukti sertifikat atas pengukuran tersebut tidak kunjung terbit. Saksi DAMIANUS MANTUR dalam keterangannya juga memperoleh fakta bahwa pada saat pengukuran tahun 2019 juga mengukur tanah Bapak Petrus Gampur dan pengukurannya secara keseluruhan mulai dari bagian Selatan obiek yang disengketakan hingga bagian Utara berbatasan dengan Jalan (untuk jelasnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan).

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 52/PDT/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian Putusan Judex Facti tersebut di atas hanya merupakan penafsiran Hakim semata, tanpa meneliti materi serta fakta yang terungkap didalam persidangan perkara ini.
- 2. Bahwa Putusan Judex Facti yang memeriksa / mengadili perkara pada tingkat pertama ini pada halaman 38, 39 dan halaman 40 seperti keterangan saksi Penggugat Terbanding yaitu saksi Edison Suhardin, saksi Petrus Pejot dan saksi Eduardus Janu dalam hal ini Tergugat Pembanding menolaknya karena: keterangan saksi-saksi tersebut yaitu pada saat mengerjakan / menguasai tanah sengketa lebih khusus berkaitan status kepemilikan tanah sengketa hanya mendengar cerita dari Penggugat Terbanding semata.
- 3. Bahwa paling tidak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat Terbanding didasarkan pada keyakinan telah terjadi jual beli tanah sengketa antara orang tua Tergugat Pembanding Alm. Bapak Petrus Gampur dengan Penggugat Terbanding Yohanes Sardino pada tanggal 30 Januari 2002.
- 4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai adanya jual beli tanah sengketa antara Alm. Bapak Petrus Gampur dengan Penggugat Terbanding adalah sebagaimana yang dikemukakan pada alinea 3 halaman 52, Putusan, yang menyatakan: *"Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya jual beli pada tanggal 30 Januari 2002 tersebut, Petrus Gampur menghadirkan bukti surat P.25 (berupa bukti surat fotokopi Berita Acara Jual Beli) yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Rofinus Dagu, saksi Edison Suhardin, saksi Petrus Pejot, dan saksi Edusrdus Janu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2002 di Ruteng, antara Petrus Gampur sebagai penjual tanah, dengan Yohanes Sardino sebagai pembeli tanah, telah terjadi jual beli tanah seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terletak di Lingko Cimpur, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong,....."* selanjutnya pada halaman 53 menyatakan: *"Berita acara jual beli tersebut ditandatangani oleh Petrus Gampur sebagai penjual tanah, Yohanes Sardino sebagai pembeli tanah, Petrus Jahal, Bernadus Nancu, Martinus Sati, Frans Malung sebagai saksi-saksi yang diketahui oleh Simon Petrus Benar sebagai Kepala Kelurahan Carep"* selanjutnya pada alinea 3 halaman 55 menyatakan: *"Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang*

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 52/PDT/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*meminta Majelis Hakim menyatakan transaksi jual beli antara Penggugat dengan Petrus Gampur tersebut diatas, beralasan hukum untuk dikabulkan"*

5. Bahwa terhadap keberatan Tergugat Pembading yang menyatakan tanah sengketa adalah bukan hasil jual beli antara Alm. Bapak Petrus Gampur dengan Penggugat Terbanding, Majelis Hakim tingkat Pertama memberi pertimbangan sebagaimana dalam alinea 1 halaman 53 Putusan: "Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah adanya kepemilikan tanah Penggugat akibat dari jual beli pada tanggal 30 Januari 2002 tersebut dengan dalil bahwa tanda tangan pada bukti surat P.25 (fotokopi Berita Acara Jual Beli) berbeda dengan tanda tangan pada Kartu Penduduk beberapa saksi jual beli, bukti surat T.9 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti surat T.10 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan bukti surat T.11 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), serta keterangan saksi Fransiskus Malung, dan saksi Darius Nabut membantah telah menandatangani Berita Acara Jual Beli. Selanjutnya pada elinea ke 4 halaman 53 menyatakan: "Menimbang, bahwa Para tergugat tidak mampu membuktikan adanya hasil pemeriksaan laboratorium maupun adanya putusan yang menyatakan tanda tangan saksi Fransiskus Malung dan saksi Darius Nabut pada bukti surat P.25 (fotokopi Berita Acara Jual Beli), oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak mampu membuktikan bantahannya terkait tanda tangan Fransiskus Malung dan saksi Darius Nabut pada bukti P.25 (fotokopi Berita Acara Jual Beli) adalah palsu."
6. Bahwa Tergugat Pembading tidak dapat menerima pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dimaksudkan di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - Bahwa kesaksian Faransiskus Malung dan Darius Nabut yang menyatakan tidak mengetahui akan adanya jual beli tanah sengketa antara Alm. Bapak Petrus Gampur dengan Penggugat Terbanding, dan bahwa tanda tangan kedua saksi dalam bukti surat P.25 yang diajukan Penggugat Terbanding adalah bukan tanda tangan keduanya adalah kesaksian yang dinyatakan dalam persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan kedua saksi terlebih dahulu diambil sumpah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.
  - Bahwa semestinya Majelis Hakim Tingkat Pertama terikat pada sumpah yang diberikan oleh saksi Fransiskus Malung dan saksi Darius Nabut, sehingga atas dasar sumpah yang diberikan oleh kedua saksi dapat menimbulkan 'persangkaan' pada majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Bukti Surat P.25 adalah bukti yang palsu.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 52/PDT/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena saksi Fransiskus Malung dan saksi Daris Nabut telah memberi keterangan dibawah sumpah maka hemat Tergugat Pembanding pemeriksaan laboratorium terhadap tanda tangan kedua saksi pada bukti surat P. 25 tidak diperlukan, karena dalam hukum pembuktian 'sumpah' merupakan salah satu alat bukti.

7. Bahwa oleh karena bukti surat P. 25 (Berita Acara Jual Beli) merupakan bukti surat yang palsu, maka semestinya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah menolak seluruh gugatan Penggugat Terbanding oleh karena nyata-nyata Penggugat Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Pembanding nyata-nyata telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

8. Bahwa oleh karena bukti surat P. 25 (Berita Acara Jual Beli) merupakan bukti surat yang palsu, maka Tergugat Pembanding telah melaporkan secara pidana ke Polres Manggarai dengan dugaan atau sangkaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Penggugat Terbanding dengan Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor. Reg: DUMAS / 23 / III / 2021 / NTT / RES. MANGGARAI serta Surat Pernyataan Tidak Pernah Tanda Tangan Surat Jual Beli dari saksi Fransiskus Malung dan saksi Darius Ngabut termasuk pihak-pihak yang dirugikan atau dikorbankan dalam pencantuman nama dan tanda tangan dalam berita acara jual beli tersebut. Surat-surat tersebut akan dilampirkan satu kesatuan dalam memori banding dan sebagai bukti surat tambahan dalam perkara banding ini.

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara banding ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 36/PDT.G/2020/PN.Rtg, tanggal 16 Februari 2021 yang dimohonkan banding;
- 3 Membebaskan biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan kepada Terbanding.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Maret 2021 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng dengan tanda terima Nomor 36/Pdt/G/2020/PN Rtg, tanggal 12 Maret 2021;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 52/PDT/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa perkara perdata ini pada tingkat pertama, yaitu Putusan Nomor :36 / Pdt.G / 2020 / PN. RTG, Tanggal 16 Februari 2021, sudah jelas dan terang ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa / memutuskan Perkara Aquo pada Tingkat Pertama ,telah memutuskan Perkara Perdata, Nomor : 36 / Pdt.G / 2020 / PN. RTG, Tanggal 16 Februari 2021, sementara dalam Memori Banding Tergugat Pembanding, pada halaman 3 Point 1 garis datar pertama, Sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dimana keterangan saksi yang diajukan Tergugat Pembanding, menerangkan bahwa saksi FRANSISKUS MALUNG, saksi STEFANUS JEHAUT, saksi DOMITIANUS NATALIUS TAMBUK dan saksi DAMIANUS MANTUR yang diambil keterangan dibawah sumpah tanggal 26 Februari 2021, yang menerangkan fakta hukum baru yang diperoleh dalam persidangan di atas tanah milik ..... dstnya , adalah sama sekali tidak benar dan hal tersebut merupakan Rekayasa Tergugat Pembanding / Kuasa Hukum Tergugat Pembanding semata, dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Keterangan saksi FRANSISKUS MALUNG, saksi STEFANUS JEHAUT, saksi DOMITIANUS NATALIUS TAMBUK dan saksi DAMIANUS MANTUR yang diambil keterangan dibawah sumpah tanggal 26 Februari 2021, dalam perkara perdata yang mana ? ;
  - b. Perkara Perdata, Nomor : 36 / Pdt.G / 2020 / PN. RTG, Hakim yang memeriksa/memutuskan perkara aquo pada tingkat pertama, telah memutuskan pada Tanggal 16 Februari 2021 ;
  - c. Batas bagian Timur Tanah Obyek Sengketa sesuai fakta serta kenyataan adalah dengan Tanah Milik FRANS MALUNG, demikian pun batas bagian Barat dengan Tanah Milik MARTINUS SATI ;
  - d. Bahwa LEONARDI MALUNG dan PRANKRATIUS MALUNG, adalah anak kandung Sdr. FRANS MALUNG ;
  - e. Tanah yang dikuasai oleh sdr. LEONARDI MALUNG dan PRANKRATIUS MALUNG, sesuai keterangan saksi FRANS MALUNG didepan persidangan menerangkan bahwa Tanah miliknya yang

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 52/PDT/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya bagian Timur Tanah Obyek sengketa telah diserahkan kepada anaknya yang bernama : LEONARDI MALUNG dan PRANKRATIUS MALUNG ;

- f. Demikianpun batas bagian Barat Tanah Obyek Sengketa dengan Tanah milik MARTINUS SATI . Tanah tersebut dikuasai oleh anak kandungnya MARTINUS SATI yang bernama : FRANSISKUS ELEN S PALANG SAM .
- g. Fakta sesuai hasil sidang pemeriksaan Lokasi, batas bagian Utara Tanah Obyek Sengketa dengan Tanah Milik PETRUS GAMPUR ;
3. Bahwa dengan jelas keterangan saksi DAMIANUS MANTUR dalam persidangan perkara aquo, menerangkan pada tahun 2019 Tanah Obyek Sengketa Pernah diukur dan saksi waktu itu hadir bersama petugas dari Kantor BPN Manggarai ;
4. Bahwa Memori Banding Tergugat Pembanding pada halaman 4 point 2, telah mengaku kalau Tanah Obyek Sengketa dikerjakan Penggugat Terbanding, hal tersebut juga **KONTRADIKSI** dalam Eksepsi maupun Jawaban TERGUGAT PEMBANDING yang mennerangkan seolah – olah PENGGUGAT TERBANDING TIDAK MENGUASAI TANAH OBYEK SENGKETA ;
5. Bahwa Memori Banding Tergugat Pembanding pada halaman 4 point 3, telah mengaku kalau Tanah Obyek Sengketa bapak PETRUS GAMPUR telah menjual kepada YOHANES SARDINO Penggugat Terbanding tanggal 30 Januari 2002 ;
6. Kalau menyangkut saksi yang diajukan Tergugat Pembanding dalam perkara Aquo, yaitu FRANSISKUS MALUNG serta DARIUS NABUT, kedua orang tersebut di depan persidangan tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Penggugat YOHANES SARDINO. Lebih khusu Saksi DARIUS NABUT saya selaku KUASA HUKUM PENGGUGAT TERBANDING bersama YOHANES SARDINO pergi menemui saksi DARIUS NABUT dan dirumahnya dan waktu itu saksi DARIUS NABUT ada bersama naknya. Waktu itu secara Adat Manggarai meminta kesedian bpk DARIUS NABUT untuk hadir sebagai saksi di Pengadilan karna bpk DARIUS NABUT sebagai saksi dalam Surat Jual Beli Tanggal 30 Januari 2002, apalagi pada saat itu sebagai RT Cimpar. Saksi pada saat itu tidak bersedia pada hal sebelumnya saksi bersedia, pada saat itu saksi menyampaikan kepada kami yang pada saat itu juga didengar oleh anaknya, saksi menyampaikan bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh pa

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 52/PDT/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ino, tapi saksi tidak bersedia untuk hadir di Pengadilan, karena umur sudah tua, kurang sehat, mata tidak bisa melihat serta masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat . Anehnya saksi DARIUS NABUT didepan persidangan menerangkan tidak pernah kenal dengan Penggugat. Atas pertanyaan Kuasa Penggugat Terbanding saksi menerangkan saksi pernah pernah menandatangani surat yang dibawah oleh Penggugat . Demikianpun Saksi FRANSIKUS MALUNG ;

7. Bahwa Kuasa Hukum Tergugat Pembanding mengatakan Suarat Jual Beli tanggal 30 Januari 2002, adalah PALSU hanya berdasarkan pengakuan Tergugat Pembanding dan Keterangan bebrapa orang saksi tanpa didukung Bukti Hukum yang Autentik ;
8. Bahwa apa yang diuraikan Kuasa Hukum Tergugat Pembanding dalam Memori Banding, tanggal 02 Maret 2021, sama sekali tidak berdasarkan hukum dan hanya mau menjelek – jelekkan Lembaga Peradilan yaitu Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang menyidangkan / memeriksa perkara perdata ini pada tingkat pertama tanpa didukung fakta – fakta hukum (hukum pembuktian). Sehingga apa yang diuraikan Kuasa Hukum Tergugat Pembanding dalam Memori Banding hanya mengutip / mendengar apa yang disampaikan oleh Tergugat Pembanding semata;
9. Bukti Surat yang diajukan Tergugat Pembanding dalam Memori Banding kami selaku Penggugat Terbanding tidak perlu menanggapi, karena Bukti – bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara Aquo telah dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam Putusan, Nomor : 36 / Pdt.G / 2020 / PN. RTG, Tanggal 16 Februari 2021 ;

**KESIMPULAN :**

1. Bahwadalam MEMORI BANDING Tergugat Pembanding sebagaimana terurai pada halaman 3 point 1, Jelas – jelas MEMORI BANDING yang diajukan Tergugat Pembanding bukan terhadap Putusan perkara perdata, Nomor : 36 / Pdt.G / 2020 / PN. RTG, Tanggal 16 Februari 2021, melainkan memori banding perkara lain;
2. Bahwa dalam Eksepsi / Jawaban , Tergugat Pembanding juga telah memohon kepada Majelis Hakim yang bukan memeriksa/menyidangkan perkara aquo. Akan tetapi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri lain yaitu Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Labuan Bajo. Apakah Pengadilan Negeri Ruteng sama dengan Pengadilan Negeri Labuan Bajo ?

Bahwa berdasarkan uraian serta alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat Terbanding, mohon Kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupan gCq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo pada Tingkat Banding kiranya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Hukum, Menolak Memori Banding Tergugat Pembanding tanggal 02 Maret 2021, untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor :36 / Pdt.G / 2020 / PN. RTG, Tanggal 16 Februari 2021 ;
3. Menyatakan Hukum, Menghukum Tergugat Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .-

Menimbang, bahwa kontra memori banding tertanggal 12 Maret 2021 dari Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada para Pembanding semula para Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ruteng sesuai Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Rtg tanggal 15 Maret 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Rtg masing-masing kepada : Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat dan Kuasa Terbanding semula Penggugat, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 dengan menerangkan supaya datang untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Rtg, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Pebruari 2021 dan terhadap Putusan tersebut Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Rtg dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 52/PDT/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan

Negeri Ruteng tanggal 16 Pebruari 2020 Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Rtg dan telah

Pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang

diajukan oleh pihak Para Pembanding- semula Para Tergugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

1. Jual beli tanah yang didalilkan 30 Pebruari 2002 antara Penggugat dengan alm Petrus Gampur (orangtua Para Tergugat), jual beli dibawah tangan;
2. Dasar Perikatan (P.1) Perikatan pinjam uang dengan jaminan tanah utangnya  
Sebesar Rp.2.000.000,-, jika dalam tempo 6 bulan tidak dilunasi hutangnya Menjadi Rp.4.000.000,-( itu berarti bunganya 100%) kalau tidak dapat Membayar, tanah menjadi milik Penggugat (P.25), padahal tanah tersebut milik alm Petrus Gampur bersama istrinya (Maria Daut), jadi Jual beli antara Penggugat dengan orangtua Para Tergugat (Alm Petrus Gampur) pada tanggal 30 Januari 2002 tidak sah yang sebenarnya adalah hutang piutang dengan bunga 100% itu dilarang oleh Undang-Undang;
3. Bahwa perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan orangtua Para Tergugat (alm Petrus Gampur) tentang hutang piutang yang sebelumnya

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 52/PDT/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- dalam waktu 6 bulan menjadi Rp.4.000.000 adalah perjanjian yang tidak seimbang karena orang tua Para Tergugat (alm Petrus Gambur) adalah orang tidak mampu, sedangkan Penggugat orang mampu, dan pihak penjual alm Petrus Gambur dalam tekanan Psikologi karena tidak mampu bayar hutang (P.1) tidak ada kehendak bebas melakukan jual beli karena kehendak asal utang piutang, hal ini masuk UNDUE INFLUENCE, kesepakatan yang cacat kehendak, pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi, hal yang demikian tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dan perikatan tersebut tidak sah harus dibatalkan;

4. Bahwa perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan orangtua Para Tergugat (alm Petrus Gambur) menjadi jual beli tidak melibatkan Maria Daut sebagai istri alm Petrus Gambur tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, padahal subyek jual beli tidak sah dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam perkara Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Rtg yang putus pada tanggal 16 Pebruari 2021 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena jual belai dinyatakan tidak sah, maka petitum-petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

### **Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 R.Bg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205) dan,
4. Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait;

### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Para Tergugat;

### **Dalam Eksepsi :**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 52/PDT/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 16 Februari 2021 Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Rtg yang dimohonkan banding tersebut;

## Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 16 Februari 2021 Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Rtg yang dimohonkan banding tersebut dengan:

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh Tutut Topo Sripurwanti, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua, Sri Mumpuni, S.H.,M.H. dan Bagus Irawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Yancenius Nepa Bureni Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d.

Sri Mumpuni ,S.H.,M.H.

t.t.d.

Bagus Irawan , S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Tutut Topo Sripurwanti, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Yancenius Nepa Bureni

## Perincian Biaya Perkara :

- Meterai Putusan .....Rp.10.000,00
  - Redaksi Putusan..... Rp.10.000,00
  - Pemberkasan ..... Rp.130.000,00
  - J u m l a h ..... Rp.150.000,00
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).